



**PENETAPAN**

**Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

- 1. Wahid Wahidin bin Sakimin** Umur  $\pm$  34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri Alamat Dusun Jerangoan, Desa Krama jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat 1**;
- 2. Hardiani BT Sakimin Hasiah Binti Sakimin**, Umur  $\pm$  48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dusun Majuet, Desa Bintang rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 2**;
- 3. Sadarsih Afriani binti Sakimin**, Umur  $\pm$  26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Al. Hakim Gg. Mayang No. 8 Punie Jamak, RT/Rw. 001/085, Desa/Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Penggugat 3**;
- 4. Putri Silva Agustina binti Jumanan**, Umur  $\pm$  21 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Lingkungan Dasan Cermen Barat, Rt/Rw 001/257, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB; sebagai **Penggugat 4**;
- 5. Sumiatun binti Rahmatullah**, Umur  $\pm$  46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Lingkungan Dasan Cermen Barat, Rt/Rw 001/257, Kelurahan Dasan cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama **Tri Dharma Rizky Saputra Bin Jumanan**, Umur  $\pm$  13 tahun, dan **Satria Dwirama Putra Bin Jumanan** Umur  $\pm$  17 Tahun yang keduanya adalah anak kandung dari Sumiatun dan Alm. Jumanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat 1 s/d Penggugat 5 memberikan kuasa kepada **Eka Jauhari S.H., dkk**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor *Law Office* “Eka Jauhari S.H. & Partners”, yang beralamatkan di Dusun Arjangka Selatan, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 809/SK-K/EKJ/PDT/X/2023 Tertanggal Kamis 5 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor: 499/SK.Pdt.2023/PA.GM, tanggal 12 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;  
**melawan**

- 1. H. Imron Bin H. Mashur**, Umur ± 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 1**;
- 2. Mahsan Bin H. Mashur**, Umur ± 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Dasan Tereng, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 2**;
- 3. Herniwati Binti H. Mashur**, Umur ± 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Batu Rimpang, Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 3**;
- 4. Rukakyah Binti H. Mashur**, Umur ± 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 4**;
- 5. Jumasni Bin H. Mashur**, Umur ± 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 5**; **Nurhayati Binti H. Mashur**, Umur ± 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6. Nurhayati Binti H. Mashur**, Umur ± 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 5**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

**Dan**

**1. Roni**, Umur ± 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat asal di Dusun Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, saat ini tidak diketahui keberadaannya yang jelas di seluruh wilayah Indonesia, sebagai **Turut Tergugat 1**;

**2. Cenun**, Umur ± 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 2**;

**3. Ela** Umur ± 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 3**;

**4. Ari** Umur ± 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 4**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang secara e

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court dengan register perkara Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM, tanggal 12 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Lekong Dendek Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Mahri, pada tanggal 9 juni tahun 2023 begitupula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan pada saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam.

2. Bahwa semasa hidupnya Almh. Mahri telah menikah dengan H. Mashur yang juga telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Juli Tahun 2003 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 orang anak, 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yaitu :

2.1. H. Imron Bin H.Mashur (T-1)

2.2. Mahsan Bin H.Mashur (T-2)

2.3. Herniwati Binti H.Mashur (T-3)

2.4. Rukakyah Binti H.Mashur (T-4)

2.5. Jumasni Bin H.Mashur (T-5)

2.6. Nurhayati Binti H.Mashur (T-6)

2.7. Jumanan Bin H.Mashur, telah meninggal dunia pada tanggal 5 januari tahun 2017 Dan pernah menikah dengan Sumiatun P-5 (Ceraí Mati) dan dari pernikahan tersebut dikarunia 3 orang anak yaitu :

2.7.1. Putri Silva Agustina Binti Jumanan (P-4)

2.7.2. Satria Dwirama Putra Bin Jumanan (dibawah Pengampuan P-5)

2.7.3. Tri Dharma Riski Saputra Bin Jumanan (Dibawah Pengampuan P-5)

2.8. Darwini Binti H. Mashur, telah Meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 februari tahun 2021 dan pernah menikah dengan Sakimin (Ceraí Mati) dan dari pernikahan tersebut dikarunia 3 orang anak yaitu :

2.8.1. Wahid Wahidin Bin Sakimin (P-1)

2.8.2. Ardiani Sakindun Binti Sakimin (P-2)

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.8.3. Sadarsih Afriani Binti Sakimin (P-3)

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Almh. Mahri juga meninggalkan warisan berupa:

3.1. Tanah Sawah yang terletak di Dusun Karang sidemen Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB; Seluas  $\pm 3500 \text{ M}^2$  (35 are), dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Awan  
Sebelah Timur : Saluran  
Sebelah Selatan : Sungai  
Sebelah Barat : Tanah H. Mis, Tanah Jaya, Tanah Ana dan Tanah Muh

Saat ini dikuasai oleh : H. Imron Bin H.Mashur (T-1) Mahsan Bin H.Mashur (T-2), Jumasni Bin H.Mashur (T-3), Rukakyah Binti H.Mashur (T-4), Nurhayati Binti H.Mashur (T-6), Roni (TT-1), Cenun (TT-2), Ela (TT-3), Ari (TT-4).

3.2. Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Lekong Dendek Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB Seluas  $\pm 250 \text{ M}^2$  (2,5 are), dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Budi  
Sebelah Timur : Rumah Awan  
Sebelah Selatan : Rumah Nurdiah  
Sebelah Barat : Rumah Aceh

Saat ini dikuasai oleh : Nurhayati Binti H.Mashur (T-6)

Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa

4. Bahwa setelah Almh. Mahri meninggal dunia Para Tergugat langsung menguasai tanah Objek sengketa 3.1 sampai dengan sekarang dan tidak pernah dibagi/ diberikan kepada ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat, Adapun penguasaan para tergugat dengan rician sebagai berikut :

4.1. H. Imron Bin H.Mashur (T-1) menguasai seluas  $\pm 6$  are

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM



**4.2.** Mahsan Bin H.Mashur (T-2) menguasai seluas  $\pm 7,5$  are kemudian dijual kepada Ari (TT-4) Seluas  $\pm 1,5$  Are

**4.3.** Jumasni Bin H.Mashur (T-5) menguasai seluas  $\pm 7,5$  are dan kemudian menjual kepada beberapa orang yaitu ;

4.3.1. Cenun (TT-2) seluas  $\pm 3$  are

4.3.2. Ela (TT-3) Seluas  $\pm 2$  are

4.3.3. Ari (TT-4) Seluas  $\pm 1,5$  Are

-sisa dari penjualan tersebut seluas  $\pm 1$  Are saat ini masih dikuasai oleh Jumasni Bin H.Mashur (T-5)

**4.4.** Rukayah Binti H.Mashur(T-4) menguasai seluas  $\pm 4$  Are

**4.5.** Herniwati Binti H.Mashur (T-3) menguasai seluas  $\pm 4$  are kemudian menjual semuanya kepada Roni (TT-1)

**4.6.** Nurhayati Binti H.Mashur (T-6) menguasai seluas  $\pm 4$  are

**4.7.** Dan Para tergugat menjadikan jalan seluas  $\pm 2$  are Sebagai akses jalan

**5.** Bahwa terhadap Objek sengketa 3.2 setelah Almh. Mahri meninggal dunia langsung dikuasai oleh Nurhayati Binti H.Mashur (T-6) menguasai seluruh objek 3.2 seluas 2,5 Are

**6.** Bahwa terhadap obyek sengketa 3.2 terdapat 2 (dua) bangunan rumah permanen satu rumah tersebut dikuasai oleh Nurhayati (T-6) dan satu rumah lainnya kosong (Tidak ada yang menempati) yang dimana rumah kosong tersebut dulunya dibuat oleh Alm. Suami Sumiatun (P-5) yaitu Jumanan Bin H. Mashur yang dibuat sekitar pada tahun 2000.

**7.** Bahwa Para Penggugat beberapa kali meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk membagi warisan peninggalan Almh. Mahri namun Para Tergugat tidak mau dengan alasan yang tidak jelas.

**8.** Bahwa setelah Almh. Mahri meninggal dunia sampai sekarang Obyek Sengketa tersebut di atas belum pernah dibagi waris kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam/Fara'id atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**9.** Bahwa Para Penggugat sangat khawatir akan harta peninggalan Almh. Mahri tersebut dapat dialihkan, dijual atau diagunkan sebagai

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan sebuah hutang atau setidaknya tidaknya disewakan kepada pihak lain oleh Para Tergugat dan Para turut tergugat guna menghindari agar gugatan tidak illusoir maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa ;
3. Menetapkan menurut hukum telah meninggal dunia ;
  - 3.1. Mahri (Pewaris) telah meninggal dunia pada Tanggal 9 Juni Tahun 2023;
  - 3.2. H. Mashur (Suami Pewaris) telah meninggal dunia Pada Tanggal 13 Juli Tahun 2003
  - 3.3. Darwini telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Februari Tahun 2021;
  - 3.4. Jumanan telah meninggal dunia pada Tanggal 5 Januari Tahun 2017;
4. Menentepkan menurut hukum ahli waris dari Almh. Mahri yaitu;
  - 4.1. H.Imron Bin H.Mashur (T-1)
  - 4.2. Darwini Binti H.Mashur telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Februari Tahun 2021
  - 4.3. Mahsan Bin H.Mashur (T-2)
  - 4.4. Jumanan Bin H. Mashur telah meninggal dunia pada Tanggal 5 Januari Tahun 2017
  - 4.5. Rukakyah Binti H.Mashur (T-4)
  - 4.6. Herniwati Binti H. Mashur (T-5)
  - 4.7. Jumasni Bin H. Mashur (T-3)

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.8. Nurhayati Binti H. Mashur (T-6)

5. Menetapkan menurut hukum ahli waris Dari Darwini Binti H. Mashur yaitu:

5.1. Hardiani BT Sakimin Hasiah Binti Sakimin ( P-2 )

5.2. Wahid Wahidin Bin Sakimin (P-1)

5.3. Sadarsih Afriani Binti Sakimin ( P-3 )

6. Menetapkan menurut hukum ahli waris Dari Jumanan Bin H. Mashur yaitu

6.1. Putri Silva Agustina Binti Jumanan (P-4)

6.2. Satria Dwi Rama Putra Bin Jumanan (dibawah pengampuan P-5)

6.3 Tri Dharma Risky Saputra Bin Jumanan (dibawah pengampuan P-5)

6.4 Sumiatun Binti Rahmatullah P-5 (isteri Jumanan)

7. Menetapkan menurut hukum tanah Sawah Objek Sengketa 3.1 (Sebagaimana Posita angka 3) Adalah warisan dari Almh. Mahri yang belum pernah dibagi waris ;

8. Menetapkan menurut hukum tanah Pekarangan Objek Sengketa 3.2 (Sebagaimana Posita angka 3) Adalah warisan dari Almh. Mahri yang belum pernah dibagi waris ;

9. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Ahliwaris dan Ahli Waris Penganti atas Harta Warisan/Peninggalan Almh. Mahri sesuai dengan Syari'at Islam/Fara'id atau perundang-undangan yang berlaku ;

10. Menyatakan Hukum Para Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Almh. Mahri kepada Ahli waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almh. Mahri yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat ;

11. Menyatakan hukum tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat menyurat baik Surat Pernyataan, Surat Hibah, Akte Jual Beli, Sertipikat, SPPT dan pihak ketiga atau siapapun yang menimbulkan hak baru atas Obyek Sengketa yang merupakan Harta Warisan/Peninggalan Almh. Mahri yang belum pernah dibagi waris tersebut ;

12. Menghukum Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai warisan/Peninggalan Almh. Mahri untuk

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM





menyerahkan Obyek Sengketa kepada Ahliwaris sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa syarat dan ikatan apapun jika tidak bisa dibagi in natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan komposisi bagian masing-masing Ahli waris, bila perlu dengan bantuan Polri/TNI ;

**13.** Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat didampingi/diwakili Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 5 hadir sendiri di persidangan, adapun Tergugat 4 Tergugat 6 hanya hadir pada persidangan ketiga dan Tergugat 3 serta para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan **Mesnawi, S.H.**, Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Giri Menang, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 7 November 2023, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 5 telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 5 menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena ada salah satu ahli waris yang tidak dilibatkan dalam

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yakni anak dari Darwini yang merupakan salah satu anak pewaris yang meninggal terlebih dulu;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyertakan seluruh peninggalan pewaris, padahal selain yang disebutkan dalam gugatan, masih ada beberapa peninggalan pewaris, baik yang sudah dibagi antara sesama ahli waris maupun yang belum dibagi;
- Bahwa orangtua para Penggugat memang tidak memperoleh bagian dari peninggalan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini karena mereka sudah memperoleh bagian dari peninggalan pewaris yang lain;

Bahwa Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6 dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan setelah pembacaan gugatan dilakukan;

Bahwa atas jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 5, para Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik tersebut, para Tergugat 1 dan Tergugat 5 telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban yang diajukan;

Bahwa, pada persidangan kelima, setelah penyampaian duplik Tergugat 1 dan Tergugat 5, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena ingin melakukan perbaikan;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat 1 dan Tergugat 5 menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris yang telah meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi, berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan terbukti para pihak memiliki hubungan hukum dan

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan, oleh karena itu para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan kewarisan sebagaimana diatur Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh para Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus para Penggugat atas nama **Eka Jauhari S.H., dkk**, tertanggal Kamis 5 Oktober 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 499/SK.Pdt.2023/PA.GM, tanggal 12 Oktober 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama para Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, para Penggugat menyatakan pewaris, para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat, para Tergugat sebagai pihak yang digugat dan objek sengketa berdasarkan pemeriksaan di persidangan berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai dengan Pasal 142 RBg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan **Mesnawi, S.H.**, Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Giri Menang, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya agar para Penggugat bersama para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris dari seseorang yang bernama Mahri dan berhak mendapatkan Harta Warisan yang merupakan peninggalan dari Pewaris berupa tanah sebagaimana disebutkan pada posita angka 3 gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 5 telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 5 telah menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan kelima, setelah penyampaian duplik Tergugat 1 dan Tergugat 5, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena ingin melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan setelah tahap jawab menjawab, oleh karenanya memerlukan persetujuan dari Tergugat, terhadap hal tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 5 yang hadir pada saat persidangan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, maka pemeriksaan terhadap perkara ini patut dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sehingga dapat dianggap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM dari Penggugat;
- 2.-----  
Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.4.625.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1445 Hijriyah, oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **Lastriani, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat 1 dan Tergugat 5.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Agus Firman, S.H.I., M.H.**

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Lastriani, S.E., S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Proses	: Rp.75.000,00
3. Panggilan	: Rp.4.030.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.110.000,00
5. Redaksi	: Rp.10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp.10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.4.265.000,00</b>

(empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 970/Pdt.G/2023/PA.GM